



**P U T U S A N**  
**No. 14 PK/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BENNY SUMAMPOUW**, bertempat tinggal di Jl. Maluku No. 9, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **RINALDINA S. MAHDI, SH.**, Advokat berkantor di Jl. R. Kosasih No.2, Cikaret, Bogor 16132, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding;

m e l a w a n

**PT. PATRA JASA**, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No. 32-34, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

d a n

**PUDJADI SOEKARNO**, bertempat tinggal di Jl. Sriwijaya Raya No. 4 PS, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 1791 K/Pdt/2005 tanggal 13 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I menjadi pengurus PT. Patra Jasa dari tanggal 18 September 1989 s/d tanggal 26 Agustus 1993, dalam kedudukan sebagai

Hal. 1 dari 22 hal.Put.No. 14 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur, sesuai Akta No. 80 tanggal 5 Oktober 1989 dan Akta No. 40, tanggal 3 September 1993, (P-1 dan P-2);

Pengikatan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II :

- a. Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi pengikatan jual beli di bawah tangan antara Tergugat I (pihak pertama) mewakili Penggugat dengan Tergugat II (pihak kedua), atas tanah "milik Patra Jasa" di Cengkareng, yaitu tanah eks pabrik batu bata, seluas 6 ha dengan ketentuan-ketentuan antara lain, dikutip sebagai berikut :

## "Pasal 1

Pihak pertama dengan ini untuk sekarang dan kemudian pada waktunya mengikat diri kepada pihak kedua, sebagaimana pihak kedua menerima pengikatan tersebut untuk melaksanakan jual beli sebidang tanah yang terletak di Cengkareng, Jakarta Barat seluas  $\pm 6$  Ha .... dst. "(P-3);

Dalam dokumen perjanjian pengikatan jual beli yang ditanda tangani antara Tergugat I dan Tergugat II, tanggalnya ditulis tangan, ada tertulis tanggal 16 Agustus 1990 dan tanggal 18 Agustus 1990 adalah satu;

- b. Dalam pengikatan jual beli tersebut, Tergugat I bertindak selaku Direktur Penggugat. Padahal apabila Tergugat I bertindak atas nama Penggugat, terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Dewan Komisaris PT. Patra Jasa (Penggugat), sebagaimana diatur dalam akta perubahan AD No. 29, tanggal 8 November 1988, Pasal 11 butir 2 C, dikutip sebagai berikut:  
"C Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan, melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan, hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan;  
Haruslah mendapat persetujuan tertulis dahulu dari Dewan Komisaris (P-4);

- c. Atas dasar pengikat jual beli tersebut, Tergugat I memerintahkan kepada Manager Divisi Keuangan Penggugat menerbitkan kwitansi tanggal 18 Agustus 1990, sebesar Rp 5.000.000.000,- sebagai pembayaran uang muka jual beli tanah Cengkareng, dari Tergugat II. Tetapi, uang muka penjualan tanah tersebut, dipakai sendiri oleh pribadi Tergugat I, tidak disetorkan ke kas Penggugat, yaitu untuk membeli tanah Gili Air, yang tertetak di Lombok (P-5);

Alasan butir 2 di atas, antara lain sebagaimana disyaratkan dalam perubahan Anggaran Dasar perseroan Pasal 11 butir 2 C;

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2001, Penggugat telah melaporkan Tergugat I, selaku mantan Direktur PT. Patra Jasa kepada Kepala Kejaksaan

Hal. 2 dari 22 hal.Put.No. 14 PK/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan, hal: Laporan Tindak Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan saat ini, masih proses penyidikan;

Bahwa uang muka sebesar Rp 5.000.000.000,- tersebut, yang diterima oleh Tergugat I, tidak dimasukkan dalam kas Penggugat dan telah dibuat kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 1996 tentang penyelesaian pengembalian uang muka Rp 5.000.000.000,- dengan ketentuan pengikatan jual beli tersebut hanya antara Tergugat I dan Tergugat II;

Kesepakatan ditanda tangani tanggal 30 Oktober 1995, antara Tergugat I dan Tergugat II, antara lain dalam butir 1 E alinea terakhir, dan butir 2 dinyatakan sebagai berikut:

*"Uang tersebut langsung dibayarkan kepada mitra usaha giro-giro Bapak Pudjadi Soekarno.*

Uang tersebut memang tidak masuk ke A/C PT. Patra Jasa";

Butir 2 dikutip:

*"2. Langkah Penyelesaian:*

A. *Bapak Pudjadi Soekarno dan Bapak Benny Sumampouw sepakat akan menyelesaikan uang Rp 5.000.000.000,- tersebut dengan jalan mengusahakan untuk menyerahkan surat-surat girik tanah pembelian Gili Air kepada Bapak Benny Sumampouw dengan catatan surat-surat tanah Cengkareng dikembalikan kepada PT. Patra Jasa, .... dst";*

Atas dasar hal tersebut di atas maka hutang uang sebesar Rp 5.000.000.000,- adalah hutang pribadi dari Tergugat I;

Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum:

- Pada saat Tergugat I melakukan pengikatan jual beli dengan Tergugat II, tidak ada ijin dari Dewan Komisaris Penggugat dan pengikatan jual beli tersebut, tidak mempunyai obyek, yaitu tanah masih dalam status milik Pertamina, serta uang muka sebesar Rp 5.000.000.000,- masuk ke dalam kantongnya sendiri, maka tindakan Tergugat I sebagai direktur tidak mengikat Penggugat dan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena itu menjadi tanggung jawab pribadi. Lihat perubahan anggaran dasar perseroan Pasal 11, butir 2C, sebagaimana telah dikutip sebelumnya dalam butir 2b;

Lagi pula pada tanggal 30 Oktober 1995, Tergugat I mengadakan kesepakatan penyelesaian dengan Tergugat II;

Antara Pennggugat dengan Tergugat II, tidak mempunyai hubungan hukum.

Hal. 3 dari 22 hal.Put.No. 14 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II, menagih uang muka sebesar Rp 5.000.000.000,- pada Penggugat atas dasar pengikatan jual beli. Ini adalah salah alamat, karena antara Penggugat dengan Tergugat II, tidak mempunyai hubungan hukum walaupun ada kwitansi ditanda tangani oleh keuangan Penggugat dan dicap atas nama PT. Patra Jasa sebab uang tersebut diterima oleh Tergugat I secara pribadi, serta pengikatan jual beli tidak mengikat Penggugat, serta Tergugat II telah menyetujui pengembalian uang tersebut adalah tanggung jawab Tergugat I, berdasarkan kesepakatan tanggal 30 Oktober 1995;

Bahwa kwitansi Rp. 5.000.000.000,- tanggal 18 Agustus 1990, atas nama Penggugat tidak pernah dibayar dengan uang Rp 5.000.000.000,- karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang bersifat otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, karenanya Penggugat, mohon kiranya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pengikatan jual beli tanggal 16 Agustus 1990 dan/atau tanggal 18 Agustus 1990, batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan pengikatan jual beli tanggal 16 Agustus 1990 dan/atau tanggal 18 Agustus 1990 adalah antara Tergugat I dan II;
5. Menyatakan bahwa kesepakatan tanggal 30 Oktober 1995, yang ditanda tangani antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan berharga antara Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menyatakan Tergugat I bertanggung jawab secara pribadi tentang pengembalian uang Rp 5.000.000.000,- pada Tergugat II;
7. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan pengikatan jual beli tanggal 16 Agustus 1990 dan/atau tanggal 18 Agustus 1990;
8. Menyatakan kwitansi tanggal 18 Agustus 1990 sebesar Rp 5.000.000.000,- tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 4 dari 22 hal.Put.No. 14 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Pertama:

1. Bahwa menurut hukum surat gugat No. 399/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. adalah prematur dan seyogyanya patut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena sebagaimana diakui oleh Penggugat pada butir (3) halaman ke (3) surat gugatnya yang menegaskan bahwa atas perkara dimaksud sedang diproses pidananya pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan oleh karena itu surat gugat No. 399/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel., patut ditolak demi hukum;

2. Bahwa selain itu sesuai bukti (T-1) dengan No. Pol: LP/211/VII/2003 pada tanggal 24 Juli 2003, oleh Tergugat II telah diajukan laporan pidana pada Mabes Polri dan kini sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenaan menolak surat gugat No. 399/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel.

Eksepsi Kedua:

- Bahwa mengingat Uang Panjar/Uang Muka yang dibayar oleh Tergugat kepada dan diterima oleh PT. Patra Jasa/Penggugat untuk pengembangan usaha di Lombok dengan Mitra Usahanya yakni Sdr. GUMSIRA, yang ternyata tidak diikuti sertakan selaku Tergugat, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena kurang pihak. Dan karena itu patut ditolak demi hukum;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 399/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. tanggal 3 Februari 2004 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perjanjian pengikatan jual beli tanggal 16 Agustus 1990 dan/atau 18 Agustus 1990, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Penggugat;

Hal. 5 dari 22 hal.Put.No. 14 PK/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa kesepakatan tanggal 30 Oktober 1995 yang ditandatangani antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sah antara Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menyatakan Tergugat I bertanggung jawab secara pribadi tentang pengembalian uang Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Tergugat II;
6. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehubungan dengan pengikatan jual beli tanggal 16 Agustus 1990 dan/atau tanggal 18 Agustus 1990;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 245/PDT/2004/PT.DKI. tanggal 30 Juli 2004 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Februari No. 399/Pdt.G/2003/PN.JAK.SEL. dengan perbaikan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II/Pembanding untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perjanjian pengikatan jual beli tanggal 16 Agustus 1990 dan/atau 18 Agustus 1990, batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I/Pembanding bertanggung jawab secara pribadi tentang pengembalian uang Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Tergugat II;
5. Menyatakan Penggugat/Terbanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding, sehubungan dengan pengikatan jual beli tanggal 16 Agustus 1990 dan/atau tanggal 18 Agustus 1990;
6. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Hal. 6 dari 22 hal.Put.No. 14 PK/Pdt/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1791 K/Pdt/2005 tanggal 13 Juni 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BENNY SUMAMPOUW** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 1791 K/Pdt/2005 tanggal 13 Juni 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding pada tanggal 7 Maret 2011 kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 26 September 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 399/PDT.G/2003/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2011 hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 21 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 November 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 22 hal.Put.No. 14 PK/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Telah ditemukan bukti baru (Novum) berupa surat-surat yang bersifat menentukan, pada 27 Mei 2011, yang mana bukti-bukti tersebut pada waktu pemeriksaan perkara sebelumnya tidak ditemukan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat b UU No.14 tahun 1985.

Bukti-bukti baru (NOVUM) tersebut telah ditemukan oleh:

Jimmy Marky Londa, Asisten Pemohon PK (Bapak Benny Somampouw), pada tanggal 27 Mei 2011.

Pada saat pembongkaran berkas di File Kabinet alm. Bpk Kemas Said, selaku Manager yang mengurus Pulau Bira pada Kantor Pemohon Kasasi (Pensiunan Pegawai Pertamina). Bahwa masalah Pulau Bira adalah juga diurus oleh Pemohon PK dan Turut Termohon PK, yang pengurusannya bersamaan dengan pengurusan tanah di Cengkareng (ex Pabrik Bata).

Pembongkaran File dilakukan, pada tanggal 27 Mei 2011, karena pada tanggal 23 Mei 2011, Tim Patra Jasa meninjau Pulau Bira, dan meminta surat-surat/dokumen Pulau Bira kepada Staf Pemohon PK.

Adapun Bukti-bukti yang baru ditemukan adalah :

1. Bukti PPK-1 : Girik/Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan PBB, No.4156, atasnama : Ir. Pudjadi Soekarno untuk a.n. PN. Pertamina, Jl. Jendral Gatot Subroto No.32-34 DKI Jakarta.
2. Bukti PPK-2 : Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Barat, Nomor.RIS-5237/WPJ.06/KB.02/1990, tanggal 3 Desember1990.

Juga ditemukan Dokumen-dokumen lain berupa fotocopy, yang berkaitan dengan perkara yang belum diajukan sebagai bukti, dijadikan Lampiran dalam memori Peninjauan Kembali ini, yakni :

1. Lampiran-1 : Surat No.244/Dir.PAJ/1998, tanggal Jakarta, 26 Maret 1998, dari Direktur PT. Patra Jasa kepada Dirut Pertamina, perihal : Penyelesaian Penjualan Tanah Ex. Pabrik Bata Cengkareng.
2. Lampiran-2 : Surat Keputusan PERTAMINA No. Kpts-189/C0000/96-S0, tentang Pembatalan Penarikan Kembali Tanah/Bangunan Eks.Pabrik Bata Cengkareng, tanggal 28 Oktober 1996.
3. Lampiran-3 : Surat Kawat Pertamina No.251/0120/98-SO, tanggal Jakarta 30 Maret 1998, perihal : Jual Beli Tanah dan Bangunan Eks.

Hal. 8 dari 22 hal.Put.No. 14 PK/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik Batu Bata Cengkareng antara PT. Patra Jasa dengan Sdr. Benny Sumampauw.

4. Lampiran-4 : Surat dari Direktur PT. Patra Jasa No. 368/Dir.PAJ/1996, tanggal Jakarta 13 Juni 1996, tentang tanah/bangunan Eks Pabrik Batu Cengkareng.

## URAIAN ATAS MASING-MASING NOVUM/Bukti Baru :

1. **Bukti PPK-1.** : Girik/Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan PBB, No.4156, atasnama : Ir. Pudjadi Soekarno untuk a.n. PN. Pertamina, Jl. Jendral Gatot Subroto No.32-34 DKI Jakarta.

Bahwa Girik ini, adalah girik atas obyek tanah ex Pabrik Batu Cengkareng, yang telah dibayar oleh Pemohon PK, sebesar Rp.5 Milyar, dari total harga jual beli yang disepakati sebesar Rp.7 Milyar.

2. **Bukti PPK-2.** : Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Barat, Nomor.RIS-5237/WPJ.06/KB.02/1990, tanggal 3 Desember1990.

Surat keterangan ini, menerangkan riwayat tanah eks Pabrik Batu Cengkareng, milik Pertamina, yang dijadikan modal penyertaan ke PT. Patra Jasa.

Bahwa apabila bukti ini dihubungkan dengan posita Penggugat/Termohon PK, dalam uraian point 4, mengenai "Langkah Penyelesaian" (sehubungan dengan Kesepakatan tanggal 30 Oktober 1995), yang berbunyi :

"Bapak Pudjadi Soekarno....., dengan jalan mengusahakan untuk menyerahkan surat-surat girik tanah pembelian Gili Air kepada Bapak Benny Sumampauw dengan catatan surat-surat tanah Cengkareng dikembalikan kepada PT. Patra Jasa ... dst.", maka terdapat hubungan hukum yang bersesuaian.

## URAIAN ATAS MASING-MASING LAMPIRAN BUKTI :

1. **Lampiran-1** - Surat No.244/Dir.PAJ/1998, tanggal Jakarta, 26 Maret 1998, dari Direktur PT. Patra Jasa saat itu **E. Legowo Dradjad** kepada Dirut Pertamina, perihal : **Penyelesaian Penjualan Tanah Ex. Pabrik Batu Cengkareng**

Didalam Surat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam **butir 7**, yang berbunyi :

*"Berhubungan dengan itu, Direktur PT. Patra Jasa dengan Surat No.368/DIR.PAJ/96, tanggal 13 Juni 1996, memohon kepada KA. Jasa-Jasa Jakarta untuk mengembalikan pengelolaan tanah ex Pabrik Batu Cengkareng kepada PT. Patra Jasa (lampiran 6)"*

Hal. 9 dari 22 hal.Put.No. 14 PK/Pdt/2012



Dan **butir 8** surat dari Direktur Patra Jasa saat itu, **Bpk. E. Legowo Dradjad**, yang berbunyi :

*"Tanggal 19 Juli 1996 diadakan rapat khusus membahas Nota Dirut Pertamina atas Surat Sdr. Benny Sumampouw tersebut dan Surat Permintaan Direktur PT. Patra Jasa tersebut. Rapat dihadiri oleh pihak*

*PT. Patra Jasa, Dinas AP & JOVEN Pertamina, Jasa-jasa Jakarta,*

*Logistik dan lain-lain, yang antara lain sependapat dengan disposisi Dirut Pertamina untuk menyelesaikan transaksi ex Pabrik Bata Cengkareng untuk diselesaikan berdasarkan Ikatan Jual Beli yang sudah ada antara PT. Patra Jasa dengan Sdr. Benny Sumampouw (lampiran 7)".*

Serta, pada bagian Penutup Surat tersebut, disebutkan :

*"Berdasarkan ungkapan-ungkapan tersebut di atas, kami mengusulkan sekiranya Bapak Direktur Utama dapat menyetujui transaksi jual beli Ex Pabrik Bata Cengkareng antara PT. Patra Jasa dengan Sdr. Benny Sumampouw dapat diselesaikan dengan tuntas".*

Bahwa dari uraian surat bukti Lampiran-1 ini, dalam **butir 7** dan pada alenia terakhir **butir 8**, serta bagian penutup surat tersebut, diperoleh fakta hukum secara tegas, perihal masalah tanah ex Pabrik Bata Cengkareng, yakni :

- Mengembalikan pengelolaan tanah ex Pabrik Bata Cengkareng kepada PT. Patra Jasa.
- Disebutkan juga adanya Disposisi dari Dirut Pertamina "untuk menyelesaikan transaksi tanah Ex Pabrik Bata Cengkareng untuk diselesaikan berdasarkan Ikatan Jual Beli yang sudah ada antara PT. Patra Jasa dengan Sdr. Benny Sumampouw" ;
- Permintaan persetujuan agar transaksi jual beli Ex Pabrik Bata Cengkareng antara PT. Patra Jasa dengan Sdr. Benny Sumampouw dapat diselesaikan dengan tuntas.

Bahwa surat bukti diatas, dibuat oleh Direktur Termohon PK yang baru ic. Bpk. E. Legowo Dradjad, tertanggal **26 Maret 1998**, artinya telah berjalan 8 tahun, sejak dibuatnya ikatan jual beli dengan Direktur Termohon PK, yang saat itu dijabat oleh Turut Termohon PK, pada 16 dan 18 Agustus 1990, persoalan tanah ex Pabrik Bata Cengkareng, masih dibahas oleh Termohon PK untuk diselesaikan jual belinya dengan Pemohon PK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bila bukti dihubungkan dengan Kesepakatan tertanggal 30 Oktober 1995, yakni Kesepakatan antara Turut Termohon PK dengan Pemohon PK, maka terdapat fakta yang saling bertolak belakang.

Dan dari isi surat bukti diatas, diperoleh fakta, bahwa terdapat hubungan hukum yang sangat jelas antara PT. Patra Jasa/Termohon PK dengan Benny Sumampauw/Pemohon PK, perihal tanah ex Pabrik Bata Cengkareng, yang masih terkatung-katung penyelesaiannya, sejak dibuatnya ikatan jual beli pada tahun 1990 (Bahkan hingga saat ini tahun 2011), sedangkan Pemohon PK telah menyetorkan sebesar Rp.5 Milyar pada tahun 1990).

2. **Lampiran-2** : Surat Keputusan PERTAMINA No. Kpts-189/C0000/96-S0, tentang Pembatalan Penarikan Kembali Tanah/Bangunan Eks.Pabrik Bata Cengkareng, tanggal 28 Oktober 1996.

Bahwa bukti ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara PT. Patra Jasa dengan PT. Pertamina perihal obyek perkara berupa Tanah Eks Pabrik Bata Cengkareng seluas 6 Ha.

Hal ini dapat dilihat pada bagian MEMUTUSKAN SK tersebut, yang berbunyi:

*"Menetapkan :*

PERTAMA:

Membatalkan penarikan kembali terhadap sebagian penyertaan modal berupa tanah dan bangunan milik Pertamina dari PT. Patra Jasa seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PERTAMINA No.Kpta-014/C0000/96-81, tanggal 6 Februari 1996 yaitu :

- Tanah/bangunan eks. Pabrik Bata Cengkareng seluas 6 Ha.

KEDUA:

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini menjadi beban PT. PATRA JASA. "

Bahwa dari uraian bukti di atas, diperoleh fakta hukum, bahwa apabila tidak ada hubungan hukum quad non antara Tanah eks Pabrik Bata Cengkareng dengan PT. Patra Jasa/Termohon PK, maka tidak mungkin PT. PERTAMINA menerbitkan SK bukti PPK-2 a quo.

Maka berdasarkan uraian bukti Lampiran-1 dan Lampiran-2 ini, nyata dan jelas bahwa antara Pemohon PK dan Termohon PK terdapat HUBUNGAN HUKUM, sehubungan dengan masalah tanah Ex Pabrik Bata Cengkareng, sehingga Putusan judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam dictum putusannya point 6 yang berbunyi :

Hal. 11 dari 22 hal.Put.No. 14 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"6. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehubungan dengan Pengikatan Jual Beli tanggal 16 Agustus 1990 dan/atau tanggal 18 Agustus 1990 ;"

dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI dalam diktum putusannya point 4, yang berbunyi :

"4. Menyatakan Penggugat/Terbanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding sehubungan dengan Pengikatan Jual Beli tanggal 16 Agustus 1990 dan/atau tanggal 18 Agustus 1990;

nyata-nyata Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI, telah Salah Menerapkan Hukum dan sebagai konsekuensinya, putusan tersebut haruslah dibatalkan.

3. Lampiran-3 : Surat Kawat Pertamina No.251/0120/98-SO, tanggal Jakarta 30 Maret 1998, perihal : Jual Beli Tanah dan Bangunan Eks. Pabrik Batu Bata Cengkareng antara PT. Patra Jasa dengan Sdr. Benny Sumampauw.

Bahwa isi surat ini adalah berupa kesimpulan dari rapat antara eselon-eselon terkait PERTAMINA dihadiri oleh wakil dari Dinas Hukum, Dinas Pertanahan dan Bangunan, Dinas Akutansi, Jasa-Jasa Jakarta serta dari PT. Patra Jasa dihadiri oleh Man. Divisi Umum dan Ka. Hukum membahas Memorandum Ka. Jasa-Jasa Jakarta Kepada Divisi RENJASMAN No.2175/10800/1996-SO, tanggal 25 Juni 1996, perihal Surat Keputusan Direksi tentang Penarikan Kembali tanah eks Pabrik Batu Bata Cengkareng.

Bahwa dari bukti surat ini, diperoleh fakta:

1. Dalam point 1 surat tersebut, terdapat Kesimpulan rapat, yang berbunyi:
  - a. Jual Beli dimaksud dianggap sah, karena :
    - Adanya Perikatan Jual Beli di atas Materai antara Direktur PT. Patra Jasa dengan Sdr. Benny Sumampauw.
    - PT. Patra Jasa telah menerima uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Pembeli (kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Manager Divisi Keuangan PT. Patra Jasa dengan Stempel PT. Patra Jasa).
  - b. Hal yang menyangkut "Kerugian" yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Hal. 12 dari 22 hal.Put.No. 14 PK/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian yang lebih besar akan timbul apabila jual beli dibatalkan oleh karena akibat tertundanya pelaksanaan jual beli (yang disebabkan kelalaian PT. Patra Jasa) pihak pembeli akan menuntut pengembalian uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditambah bunga terhitung mulai dari bulan Agustus 1990 sampai dengan bulan September 1996 mencapai Rp.13,5 Milyar (Ref. Surat Sdr. Benny Sumampouw kepada Direktur PT. Patra Jasa tanggal 20 September 1996), selain itu akan timbul kemungkinan tuntutan pembeli secara hukum kepada PT. Patra Jasa maupun PERTAMINA yang akan membutuhkan waktu yang lama dan dana yang besar”.

Bahwa dari uraian ini, nyata-nyata dan sangat jelas, atas Tanah Ex Pabrik Bata Cengkareng terdapat hubungan hukum yang jelas antara Termohon PK dengan Pemohon PK, yang telah melakukan ikatan jual beli dengan menyetorkan Rp.5 milyar, sebagaimana kwitansi dengan Cap Stempel Perusahaan Termohon PK.

Sehingga pertimbangan Judex Facti atas uang Rp 5 milyar yang telah diterima oleh Termohon PK, menjadi tanggung jawab pribadi Turut Termohon PK adalah sangat keliru, karena faktanya berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon PK maupun Turut Termohon PK dalam tingkat pertama, nyata-nyata menunjukkan adanya hubungan hukum yang sangat jelas antara Pemohon PK dengan Termohon PK sehubungan dengan ikatan jual beli tanah eks Pabrik Bata Cengkareng.

4. **Lampiran-4** : Surat dari Direktur PT. Patra Jasa No. 368/Dir.PAJ/1996, tanggal Jakarta 13 Juni 1996, tentang tanah/bangunan eks Pabrik Bata Cengkareng.

Bahwa dari isi surat bukti ini, secara tegas PT. Patra Jasa/Termohon PK menjelaskan adanya hubungan hukum antara tanah eks Pabrik Bata Cengkareng dengan Pemohon PK, sebagaimana bunyi suratnya pada alenia 3 :

“Sehubungan dengan disposisi Bapak Direktur Utama PERTAMINA pada surat Sdr. Benny Sumampouw tertanggal 17 Mei 1996, kami bermaksud untuk menarik kembali tanah/bangunan eks pabrik bata, untuk itu kami mohon bantuannya dalam proses tindak lanjutnya”.

Bukti ini secara jelas menerangkan, Termohon PK mempunyai hubungan hukum atas tanah Eks Pabrik Bata Cengkareng dengan Pemohon PK.

Hal. 13 dari 22 hal.Put.No. 14 PK/Pdt/2012





Bahwa dari uraian diatas, maka pertimbangan dan diktum putusan Judex factie butir 5 diktum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan butir 6 diktum putusan Pengadilan Tingkat Banding, yang menyatakan bahwa :

*“Menyatakan Penggugat/Terbanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding sehubungan dengan Pengikatan Jual Beli tanggal 16 Agustus 1990 dan/atau tanggal 18 Agustus 1990”;*

adalah diktum putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak cukup (Onvoldoende gemotiveerd), dan keliru dalam penerapan hukum, maka putusan yang demikian sudah seharusnya untuk dibatalkan.

Maka berdasarkan Novum dan Lampiran bukti yang diajukan dalam Memori PK ini, dihubungkan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon PK, Termohon PK dan Turut Termohon PK dalam persidangan tingkat Pertama, maka terdapat fakta yang saling bersesuaian, dan terbukti terdapat hubungan hukum antara Pemohon PK dengan Termohon PK.

II. TELAH TERJADI SUATU KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA yang dilakukan oleh Judex Factie karena tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya,

1. Mengenai Kwitansi Pembayaran:

Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding, telah khilaf dan keliru dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon PK berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kwitansi Pembayaran yang diterima oleh Divisi Keuangan PT. Patra Jasa, dengan memberikan pertimbangan bahwa atas ikatan jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan sama sekali tidak mempertimbangkan perihal kwitansi yang jelas dan nyata-nyata diterima oleh Manager Divisi Keuangan PT. Patra Jasa, dengan stempel yang sah atas pembayaran RP.5 milyar yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi.

Adapun uang tersebut tidak masuk ke Kas Termohon PK, sebagaimana dalil Pemohon PK dalam gugatannya, adalah diluar tanggungjawab/ kekuasaan Pemohon PK.

kekhilafan dan Kekeliruan yang nyata dari Judex Factie tingkat pertama dan tingkat banding, adalah tidak cukup dalam mempertimbangkan alat bukti, dengan hanya mempertimbangkan alat bukti P-7 = Berita Acara Rapat tanggal 30 Oktober 1995, yakni kesepakatan Turut Termohon PK dengan Pemohon PK, sebagai dasar putusannya, akan tetapi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alat bukti yang lain, yakni baik bukti surat yang dibuat oleh Pemohon PK setelah tahun 1995, maupun alat bukti yang diajukan oleh Turut Termohon PK, yang mana isi surat-surat tersebut secara langsung atau tidak langsung, mengakui adanya hubungan hukum antara Pemohon PK dengan Termohon PK, atas masalah tanah ex Pabrik Bata Cengkareng, yang masih belum selesai tuntas (Vide : bukti Tergugat II/ Pemohon PK (bukti T.II-8) = bukti Turut Termohon PK (bukti T.I-6) : yakni Surat Dirut PT. Patra Jasa kepada Dewan Komisaris PT. Patra Jasa tanggal 15 Agustus 2002 No.133/Dirut-PJ/S/VIII/2002).

Bahwa bukti tersebut, dibuat 15 Agustus 2002, oleh Dirut PT.Patra Jasa, kepada Dewan Komisaris, perihal :

“Pembayaran uang muka tanah ex Pabrik Bata Cengkareng, dimana dalam surat tersebut diakui oleh PT. Patra Jasa, yang saat itu, Direktornya dijabat oleh Tonny Purbowo, sebagaimana isi surat berikut :

*“Permasalahan ini timbul setelah tanah ex Pabrik Bata Cengkareng ditarik kembali ke Pertamina dan uang muka Rp.5.000.000.000,- digunakan untuk membeli tanah Gili Air di Lombok, Nusa Tenggara Barat, oleh Direktur Patra Jasa untuk tujuan rencana pengembangan Pariwisata di Indonesia Bagian Timur”.*

Dan dalam surat tersebut, Termohon PK mengusulkan :

“Tanah ex Pabrik Bata Cengkareng kiranya dapat diserahkan kembali ke PT. Patra Jasa, untuk kemudian digunakan dalam penyelesaian masalah dengan Benny Sumampouw” (–ic. Pemohon PK)

Bahwa keterangan dalam surat tersebut, nyata-nyata dan sangat tegas disebutkan “... digunakan dalam penyelesaian masalah dengan Benny Sumampouw”.

Dengan demikian, antara Pemohon PK dengan Termohon PK, terdapat HUBUNGAN HUKUM yang nyata dan jelas, dan Pemohon PK pun mengakui adanya hubungan hukum tersebut.

Sehingga, apabila Judex Facti tidak khilaf, dalam mempertimbangkan bukti-bukti, yakni bukan hanya bukti Penggugat/Termohon PK saja yang dipertimbangkan, serta dengan cermat dan teliti mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh semua pihak dalam perkara ini, maka dalam memutus perkara ini judex factie tidak hanya an sich mendasarkan kepada Kesepakatan antara Turut Termohon Pk dengan Pemohon PK tertanggal 30 Oktober 1995 dalam putusannya, dengan juga menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Termohon PK dengan Pemohon PK.

Hal. 15 dari 22 hal.Put.No. 14 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya, maka putusan yang dibuatnya pun adalah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende gemotiveerd*), dan sebagai konsekuensi hukumnya putusan yang demikian haruslah dibatalkan.

2. *Judex Facti* tidak cermat dan teliti mempertimbangkan adanya fakta hukum yang saling bertentangan, yang bersifat *essensiël*.

Bahwa Penggugat/Termohon PK pada tahun 2001 melaporkan Turut Termohon PK atas perbuatan pidana korupsi, sebagaimana disebutkan dalam posita point 3 gugatannya

*"Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2001, Penggugat telah melaporkan Tergugat I/Turut Termohon PK, selaku mantan Direktur PT. Patra Jasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Hal : Laporan Tindak Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan saat ini masih proses penyidikan".*

Bahwa dalil Penggugat/Termohon tersebut nyata-nyata dan jelas bertentangan dengan dalil Penggugat, yang menyebutkan bahwa atas uang Rp.5 Milyar tidak masuk ke Kas Kantor Penggugat/Termohon PK (*posita point 4*), yang selanjutnya Termohon PK menyebutkan atas uang tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Turut Termohon PK sesuai Kesepakatan Tanggal 30 Oktober 1995 (*posita point 4 alenia 2*).

Apabila Termohon PK, melepaskan tanggung jawabnya perihal uang yang telah diserahkan oleh Pemohon PK sebesar Rp.5 Milyar menjadi tanggung jawab pribadi Turut Termohon PK, dengan mendasarkan kepada Surat Kesepakatan tertanggal 30 Oktober 1995, yang ditandatangani oleh Turut Termohon PK dan Pemohon PK.

Mengapa Termohon PK/Penggugat melaporkan Turut Termohon PK/Tergugat I kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2001, sehubungan masalah uang Rp.5 Milyar tersebut?

Bahwa, dengan Pemohon PK melaporkan mantan Direkturnya *ic. Turut Termohon PK*. melakukan tindak pidana korupsi, sehubungan dengan masalah uang Rp.5 milyar, maka secara diam-diam namun tegas, Termohon PK mengakui adanya uang yang telah disetorkan oleh Pemohon PK ke Kas Perusahaan PT. Patra Jasa/Pemohon PK dan dengan demikian secara bersamaan Termohon PK tidak mengakui/ mengenyampingkan Kesepakatan tanggal 30 Oktober 1995.

Hal. 16 dari 22 hal.Put.No. 14 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila dalil Penggugat point 3 diatas, dihubungkan dengan Kesepakatan tanggal 30 Oktober 1995, maka nyata-nyata terdapat dua fakta hukum yang saling bertentangan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka *judex factie* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangannya serta tidak cermat dalam mempertimbangkan alat bukti, sehingga mengakibatkan putusan yang tidak cukup pertimbangannya.

3. Bahwa kekeliruan yang nyata dari *judex factie* dalam penerapan hukum, adalah juga dalam mempertimbangkan perihal pengikatan jual beli dan akta jual beli.

Bahwa untuk pembelian Tanah Eks Pabrik Bata Cengkareng, baru dilakukan dengan Perjanjian Pengikatan jual beli, karena untuk Ikatan Jual Beli haruslah menunggu izin dari Dewan Komisaris, sedangkan Turut Termohon Kasasi selaku Direktur Pemohon PK pada saat itu, memang berwenang untuk mengadakan Ikatan Jual Beli.

Bahwa bukti Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 16 dan 18 Agustus 1990, jelas menerangkan bahwa baru terjadi ikatan jual beli atas tanah eks Pabrik Bata Cengkareng, karena untuk pembuatan Akta Jual Beli, masih menunggu izin dari Dewan Komisaris Pemohon PK.

Bahwa apabila fakta hukum diatas dihubungkan dengan bukti T.II-8 = T.I-6 yaitu Surat Dirut Pemohon Kasasi kepada Dewan Komisaris PT. Patra Jasa, tertanggal 15 Agustus 2002, yang intinya, bahwa Pemohon Kasasi mengakui atas tanah ex Pabrik Bata Cengkareng belum selesai/tuntas dengan Pemohon Kasasi, artinya memang belum selesai tuntas ic. dalam bentuk Akta Jual Beli, maka fakta hukum ini saling bersesuaian.

Bahwa oleh karena Pemohon PK sebelumnya sudah bermitra dengan Termohon PK (dalam urusan Pengelolaan Pulau Bira), maka atas dasar kepercayaan, Pemohon PK membeli tanah tersebut, dengan membayar uang panjar sebesar Rp.5 Milyar dari total harga yang disepakati sebesar Rp.7.200.000.000,-, artinya keseriusan Pemohon Kasasi nyata terbukti dengan telah membayar 2/3 dari total harga.

Bahwa dari bukti-bukti diatas, nyata dan jelas, Pemohon PK sebagai pembeli beritikad baik, dan sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum, karena sudah sangat dirugikan sejak tahun 1990, dengan telah menyetorkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), akan tetapi hingga saat ini tahun 2011, yang artinya sudah berjalan 21 tahun Pemohon PK tidak pernah mendapat kejelasan dan kepastian hukum atas

Hal. 17 dari 22 hal.Put.No. 14 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ataupun uang yang telah disetorkan/dibayarkan kepada PT. Patra Jasa/Termohon PK.

Bahwa melalui Peninjauan Kembali inilah, satu-satunya harapan Pemohon PK, mendapatkan keadilan, dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali ini.

4. Bahwa *judex factie*, telah tidak secara adil dan berimbang dalam memberikan penilaian pembuktian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Pihak berperkara, in casu, bukti Pemohon PK/Tergugat II, yakni bukti TII-8, yakni Surat Dirut Patra Jasa kepada Dewan Komisaris PT. Patra Jasa, No.133/Dirut-PJ/S/VIII/2002, tanggal 15 Agustus 2002, perihal : Pembayaran uang muka tanah ex Pabrik Bata Cengkareng, dimana dalam surat tersebut diakui oleh PT. Patra Jasa, yang saat itu, Direktornya dijabat oleh Tonny Purbowo, sebagai berikut :

*“Permasalahan ini timbul setelah tanah ex Pabrik Bata Cengkareng ditarik kembali ke Pertamina dan uang muka Rp.5.000.000.000,- digunakan untuk membeli tanah Gili Air di Lombok, Nusa Tenggara Barat, oleh Direktur Patra Jasa untuk tujuan rencana pengembangan Pariwisata di Indonesia Bagian Timur”.*

Dan dalam surat tersebut, Termohon PK mengusulkan :

“Tanah ex Pabrik Bata Cengkareng kiranya dapat diserahkan kembali ke PT. Patra Jasa, untuk kemudian digunakan dalam penyelesaian masalah dengan Benny Sumampouw” (–ic. Pemohon PK)

Bahwa dari isi surat ini, Dirut PT. Patra Jasa/Termohon PK mengakui adanya perjanjian jual beli tanggal 18 Agustus 1990, dan adanya pengakuan bahwa Termohon PK bermaksud menyelesaikan masalahnya dengan Pemohon PK.

Sehingga baik secara implicit maupun explicit, dari bunyi surat tersebut, membuktikan Termohon PK mengakui adanya hubungan hukum dengan Pemohon PK, dan terbukti surat tersebut adalah dibuat tahun 2002, yang artinya setelah 12 tahun, sejak dibuatnya ikatan jual beli.

5. Bahwa disamping itu, *judex factie* tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Termohon PK/Penggugat, yakni bukti P-11 : Surat No.154/DIRUT.PJ/S/N/2002, tanggal 30/9/2002, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, dimana dalam butir 2 Surat tersebut, juga diakui dengan tegas :

Hal. 18 dari 22 hal.Put.No. 14 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*“Pembayaran uang muka atas pengikatan jual beli tanah di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah merupakan perikatan jual beli tanah tersebut antara PT. Patra Jasa dengan pribadi Sdr. Benny Sumampauw,...”*

Bahwa dari isi surat ini, secara jelas dan tegas, diakui oleh Termohon PK bahwa ikatan jual beli atas tanah eks Pabrik Bata Cengkareng yang terletak di Jalan Daan Mogot, adalah antara Termohon PK dan Pemohon PK.

Sehingga pertimbangan dan dictum Judex Facti yang menyebutkan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Pemohon PK dengan Termohon PK adalah Keliru dan salah.

6. Bahwa oleh karena Judex Facti telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, serta tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya dan juga tidak memberikan pertimbangan hukum yang seimbang terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II/Pemohon PK dan Tergugat I/Turut Termohon PK, hanya memberikan pertimbangan terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Termohon PK, yang juga tidak cermat dalam mempertimbangkan seluruh bukti, maka putusannya didasarkan pada adanya kekhilafan/kekeliruan dan ketidakcermatan, yang menyebabkan tidak cukup pertimbangan hukumnya, sehingga putusan yang demikian haruslah dibatalkan.

Hal ini sebagaimana bunyi ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, yang berbunyi :

“Putusan Judex Facti yang langsung mengabulkan memori banding dari Termohon Kasasi I dengan semata-mata berdasarkan bukti-bukti sepihak tanpa ada penilaian sama sekali terhadap tegenbewijs (bukti penyangkalan), haruslah dibatalkan”.

### **III. JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM**

1. Bahwa dictum putusan Judex Facti di tingkat pertama dan ditingkat banding, yang menyebutkan bahwa “tidak ada hubungan hukum antara Termohon PK/PT. Patra Jasa dengan Pemohon PK”, adalah nyata-nyata judex factie telah salah menerapkan hukum.
2. Kesalahan penerapan hukum tersebut dapat dilihat dari sama sekali tidak dipertimbangkannya alat bukti yang diajukan oleh Pemohon PK/ Tergugat II berupa kwitansi tertanggal 18 Agustus 1990 dan Perjanjian

Hal. 19 dari 22 hal.Put.No. 14 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Jual Beli tertanggal 18 Agustus 1990, yang telah diajukan sebagai bukti.

Demikian juga sama sekali judex factie tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon PK/Tergugat I, yang telah diajukan dalam pemeriksaan perkara ditingkat pertama, yang nyata-nyata menerangkan bahwa secara keseluruhan atas permasalahan tanah eks Pabrik Bata Cengkareng, adalah merupakan tanggung jawab Termohon PK, bukan tanggung jawab Turut Termohon PK secara pribadi.

3. Karena faktanya sejak Turut Termohon PK, pensiun, atas tanah eks Pabrik Bata Cengkareng tetap dibahas bahkan dimohon untuk ditarik kembali oleh Termohon PK, berdasarkan bukti Lampiran-4 (Surat dari Direktur PT. Patra Jasa No. 368/Dir.PAJ/1996, tanggal Jakarta 13 Juni 1996), tentang tanah/bangunan eks Pabrik Bata Cengkareng.

Sebagai catatan, bahwa bukti Lampiran-4 tersebut dibuat 2 tahun setelah Turut Termohon PK pensiun dari kantor Termohon PK, dengan demikian artinya, tanggung jawab atas pembelian tanah eks pabrik bata cengkareng, bukan merupakan tanggung jawab pribadi Turut Termohon PK.

Maka berdasarkan seluruh uraian diatas, yang diuraikan sebagai dasar dan alasan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini, nyata terbukti antara Pemohon PK dengan Termohon PK terdapat hubungan hukum, atas tanah eks Pabrik Bata Cengkareng, sehingga terhadap putusan judex facti yang telah keliru, tidak cermat dan tidak cukup dalam menerapkan hukum, haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena ternyata bukti baru yang dimaksud yaitu yang bertanda PPK 1 dan PPK 2, masing-masing berupa Girik/Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan PBB No. 4156 atas nama Ir. Pudjadi Soekarno untuk a.n. PN. Pertamina, Jl. Jendral Gatot Subroto No. 32-34 DKI Jakarta dan Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Barat, No. RIS-5237/WPJ.06/KB.02/1990, tanggal 3 Desember 1990 tidak bersifat menentu-kan karena tidak ada hubungan langsung dengan pokok perkaranya, sehingga surat-surat tersebut bukan merupakan novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5

Hal. 20 dari 22 hal.Put.No. 14 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **BENNY SUMAMPOUW** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **BENNY SUMAMPOUW** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 28 Juni 2012** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** dan **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

ttd/H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

Hal. 21 dari 22 hal.Put.No. 14 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp 6.000,-

Redaksi ..... Rp 5.000,-

3. Administrasi PK ..... Rp 2.489.000,-

Jumlah = Rp 2.500.000,-

=====

## Panitera Pengganti :

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 22 dari 22 hal.Put.No. 14 PK/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)